

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Ekonomi Sumber Daya Manusia

Ekonomi sumber daya manusia adalah ilmu ekonomi yang diterapkan untuk menjelaskan dan menganalisis pembentukan, perencanaan serta pemanfaatan sumber daya manusia yang berkaitan dengan pembangunan ekonomi. Di dalam ekonomi sumber daya manusia akan dibahas peran sumber daya manusia sebagai tenaga kerja mulai dari perubahan jumlah, komposisi serta penyiapan kualitas penduduk yang akan mempengaruhi angkatan kerja dan pekerja serta perannya dalam pembangunan ekonomi.¹⁶ Peran sumber daya manusia sebagai tenaga kerja dalam pembangunan ekonomi dapat berada disektor formal ataupun informal. Semakin meningkatnya pembangunan ekonomi akan dapat menyebabkan peningkatan pada sektor formal maupun informal dalam kegiatan ekonomi yang dapat mendorong penyerapan tenaga kerja.

Sumber daya ekonomi atau *human resources* mengandung dua pengertian. *Pertama*, sumber daya manusia (SDM) mengandung pengertian usaha kerja atau jasa yang dapat diberikan dalam proses produksi. Dalam hal ini, SDM mencerminkan kualitas usaha yang diberikan oleh seseorang dalam waktu

¹⁶Nur Feriyanto, *Ekonomi Sumber Daya Manusia dalam Prespektif Indonesia*,(Yogyakarta: UPP STIM YKPN,2014), hal. 1

tertentu untuk menghasilkan barang dan jasa. *Kedua*, pengertian SDM mengandung aspek kuantitas dalam arti jumlah penduduk yang mampu bekerja, dan aspek kualitas dalam arti jasa kerja yang tersedia dan diberikan untuk produksi. Pengertian diatas juga menegaskan bahwa SDM mempunyai peranan sebagai faktor produksi. Seperti halnya dengan faktor-faktor produksi lain, SDM sebagai faktor produksi juga terbatas. Dalam pengertian demikian, Ekonomi Sumber Daya Manusia berusaha menerangkan bagaimana memanfaatkan SDM sebaik-baiknya agar dapat menghasilkan barang atau jasa guna memenuhi sebanyak mungkin kebutuhan masyarakat.¹⁷

Pendayagunaan SDM untuk menghasilkan barang dan jasa dipengaruhi oleh dua faktor, 1) yang mempengaruhi jumlah dan kualitas SDM tersebut, dan 2) faktor dan kondisi yang mempengaruhi pengembangan ekonomi yang kemudian mempengaruhi pendayagunaan SDM tersebut.

Penerimaan gaji atau upah oleh tenaga kerja akan membesar dengan perkembangan ekonomi, hal ini akan mempengaruhi permintaan barang dan jasa mereka sebagai konsumen. Pengaruh gaji pada penawaran jasa tenaga kerja serta kemampuan mereka dalam meminta barang dan jasa menempatkan struktur upah pekerja sebagai bahasan yang penting dalam ekonomi sumber daya manusia.

Ekonomi sumber daya manusia juga memanfaatkan teori ekonomi mikro untuk membahas keputusan individu dalam melakukan optimalisasi antara menyediakan waktu bekerja dan untuk kegiatan lainnya. Begitupun dalam hal

¹⁷Arfida, *Ekonomi Sumber Daya Manusia*,(Malang: Ghalia Indonesia,2003), hal. 19

keputusan individu untuk memilih menganggur dengan sukarela atau terpaksa, serta kondisi-kondisi ekonomi dan lainnya yang menyebabkan individu menganggur.

Dengan kata lain, sebagaimana halnya dalam ilmu ekonomi pada umumnya, maka Ekonomi Sumber Daya Manusia membicarakan: (1) Faktor-faktor yang mempengaruhi penyediaan tenaga kerja, (2) Faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan akan tenaga kerja, dan (3) pasar kerja dimana terjadi proses mempertemukan lowongan kerja dan pencari kerja. Selain itu, Ekonomi Sumber Daya Manusia atau Ekonomi Tenaga Kerja juga membahas masalah-masalah yang timbul dalam aspek (1), (2), dan (3) diatas, dan alternatif-alternatif kebijakan yang perlu diambil untuk masalah-maslah tersebut.

B. Waktu Kerja

Pengusaha wajib memenuhi ketentuan jam kerja para pekerja/buruh yang ditentukan oleh UUK. Pasal 77 UUK mengatur mengenai jam kerja pekerja/buruh. Ketentuan tersebut adalah 7 jam sehari dan 40 jam seminggunya 6 hari per minggunya. Atau dapat juga 8 jam satu hari dan 40 jam seminggunya untuk 5 hari kerja dalam 1 minggu. Pada kedua sistem jam kerja tersebut diberikan batasan jam kerja yaitu 40 (empat puluh) jam dalam 1 (satu) minggu. Apabila melebihi ketentuan waktu kerja tersebut, maka waktu kerja biasa dianggap masuk sebagai waktu kerja lembur sehingga pekerja/buruh berhak atas upah lembur. Ketentuan tersebut tidak berlaku bagi sektor usaha atau pekerjaan tertentu. Pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh melebihi

waktu kerja harus dengan persetujuan pekerja/buruh bersangkutan. Waktu kerja lembur hanya dapat dilakukan paling banyak 3 jam dalam satu hari dan 14 jam dalam 1 minggu. Pengusaha yang mempekerjakan tenaga kerja/ buruh melebihi ketentuan wajib membayar upah kerja lembur. Ketentuan mengenai kerja lembur tidak berlaku bagi sektor usaha atau pekerjaan tertentu.¹⁸

Ketentuan mengenai pembagian kerja, saat ini mengacu pada UU No. 13/2003. Ketentuan waktu kerja diatas hanya mengatur batas waktu kerja atau 8 sehari dan 40 jam seminggu dan atau tidak mengatur kapan waktu atau jam kerja dimulai dan berakhir. Pengaturan mulai dan berakhirnya waktu atau jam kerja setiap hari dan selama kurun waktu seminggu, harus diatur secara jelas sesuai dengan kebutuhan oleh para pihak dalam perjanjian kerja, Peraturan Perusahaan (PP) atau Perjanjian Kerja Bersama (PKB). Sebagaimana diatur dalam Pasal 108 ayat 1 UU No. 13/2003, PP dan PKB mulai berlaku setelah disahkan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk (biasanya Diskaner).

Ketentuan mengenai waktu kerja pada sektor usaha atau pekerjaan tertentu tersebut selebinya diatur dalam Keputusan Menteri. Keputusan Menteri yang dimaksud adalah Kepmenakertrans No. 233 tentang Jenis Dan Sifat Yang Disajikan Secara Terus Menerus, dimana pada pasal 3 ayat (1) mengatur bahwa pekerjaan yang berlangsung terus menerus tersebut adalah:

¹⁸Wirawan, *Manajemen Sumber Daya Manusia Indonesia: Teori, Psikologi, Hukum Ketenagakerjaan, Aplikasi Dan Penelitian: Aplikasi Dalam Organisasi Bisnis, Pemerintahan dan Pendidikan*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2015), hal. 582

Tabel 2.1

Peraturan jam kerja Kepmenakertrans No. 233 pasal 3 ayat (1)

No.	Pekerjaan	Peraturan jam kerja
1.	Bidang pelayanan jasa kesehatan	Tidak berlaku Ketentuan waktu kerja selama 40 jam/minggu (sesuai dengan pasal 77 ayat 1, UU No. 13/2003). Artinya pekerjaan yang dilakukan berlangsung secara terus menerus
2.	Bidang pelayanan jasa transportasi	
3.	Bidang jasa perbaikan alat transportasi	
4.	Bidang usaha pariwisata	
5.	Bidang jasa pos dan telekomunikasi	
6.	Bidang penyediaan tenaga listrik, jaringan pelayanan air bersih (PAM), dan penyediaan bahan bakar minyak dan gas bumi	
7.	Usaha swalayan, pusat perbelanjaan, dan sejenisnya	
8.	Bidang media masa	
9.	Bidang pengamanan	
10.	Lembaga konservasi	
11.	Pekerjaan-pekerjaan yang apabila dihentikan akan mengganggu proses produksi, merusak bahan, dan termasuk pemeliharaan/perbaikan alat produksi	

Sumber : Data Sekunder yang diolah, 2018

Berdasarkan tabel 2.1 menjelaskan jenis-jenis pekerjaan yang berlangsung secara terus menerus, tanpa mengikuti ketentuan jam kerja sebagaimana tercantum dalam UU No. 13 Tahun 2003. Namun demikian, setiap kelebihan jam kerja yang dilakukan pekerja/buruh dalam melaksanakan pekerjaan harus dihitung sebagai lembur yang harus di bayarkan karena merupakan hak buruh/pekerja yang dilindungi undang-undang.

Perusahaan juga boleh meminta karyawan untuk melakukan lembur apabila memang benar-benar diperlukan, asalkan waktu kerjanya sesuai dengan

kebijakan yang diatur dalam Pasal 78 UU Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003, yaitu:

- Waktu kerja lembur hanya boleh dilakukan maksimal 3 jam dalam sehari
- Waktu kerja lembur hanya boleh dilakukan maksimal 14 jam dalam seminggu
- Karyawan yang lembur berhak mendapatkan upah lembur

C. Curahan Jam Kerja Wanita

1. Pengertian Curahan Jam Kerja Wanita

Curahan jam kerja adalah jumlah jam kerja yang dilakukan oleh buruh wanita untuk melakukan pekerjaan di pabrik, dirumah dan pekerjaan sambilan. Lama bekerja dalam setiap minggu bagi setiap orang tidak sama. Ada yang bekerja dipabrik dan dirumah saja, tapi ada juga yang selain bekerja dipabrik dan melakukan pekerjaan rumah tangga, masih juga melakukan pekerjaan sambilan. Hal ini tergantung pada keadaan buruh wanita tersebut.¹⁹

Alasan ekonomi adalah paling dominan, untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari atau untuk menambah penghasilan keluarga. Selain itu jumlah orang yang harus ditanggungnya menjadi salah satu alasan kenapa seorang buruh wanita tersebut melakukan pekerjaan sambilan. Oleh karena itu dalam menyediakan waktu untuk bekerja tidak cukup hanya

¹⁹ Sonny Sumarsono, *Teori dan Kebijakan Publik...*, hal. 220

memperhatikan jumlah jam orang bekerja tetapi perlu juga diperhatikan berapa jam setiap orang itu bekerja dalam setiap minggu.

Seorang wanita yang bekerja akan dihadapkan pada berbagai macam jenis pekerjaan, mengelola rumah tangga, bekerja mencari nafkah guna menambah pendapatan keluarganya dan lain sebagainya akan akan banyak menyita waktu yang tersedia baginya. Masalah pokok yang dihadapi adalah bagaimana mereka mengalokasikan waktu yang tersedia dalam berbagai macam kegiatan tersebut baik dalam kegiatan mengelola rumah tangga maupun kegiatan mencari nafkah.

Alokasi waktu yang digunakan oleh buruh wanita dalam kegiatan sehari-hari adalah waktu bekerja, waktu rumah tangga dan waktu luang. Waktu yang tersedia perhari bagi tiap-tiap keluarga sudah tetap, yaitu jumlah angkatan kerja dalam keluarga itu dikalikan 24 jam. Dari jumlah waktu tersebut keluarga yang bersangkutan harus menyediakan waktu untuk keperluan tidur, makan, mandi, dan lain-lain yang bersifat personal. Sisanya dipakai untuk bekerja (untuk memperoleh barang konsumsi) dan untuk waktu senggang.

Menurut Simanjutak yang dikutip dalam buku sumarsono, bahwa waktu yang tersedia dipergunakan untuk mengelola rumah tangga, untuk bekerja dan ada pula untuk waktu senggang. Bagi masyarakat di desa waktu senggang pada umumnya digunakan untuk menambah penghasilan keluarga dengan jalan bekerja sambilan. Misalnya pada hari minggu atau hari libur pekerjaan di pabrik libur, maka waktunya digunakan untuk mencari tambahan

pendapatan misalnya dengan menerima pencucian dan setrika pakaian dari tetangga atau menjual hasil kebunnya dipasar. Hal-hal seperti ini memang tidak berlangsung setiap hari, tapi bisa menambah pendapatan keluarga sehingga meningkatkan kesejahteraan keluarga.²⁰

Besarnya pendapatan yang diterima oleh seseorang juga tergantung kepada banyak sedikitnya waktu yang digunakan untuk bekerja. Hal tersebut diperkuat dengan pendapat Sudarman yang dikutip dalam buku Sumarsono, menyatakan bahwa besarnya penghasilan dilain pihak tergantung pada sedikit banyaknya waktu yang digunakan/dicurahkan untuk bekerja. Semakin lama ia bekerja akan semakin besar pula penghasilannya. Tetapi konsekuensinya semakin lama ia bekerja semakin sedikit waktu yang tersedia untuk bersenang-senang.

2. Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap curahan jam kerja

Banyak faktor yang mempengaruhi alokasi waktu seseorang. Alokasi waktu bagi setiap anggota keluarga dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain: keadaan sosial ekonomi keluarga, pemilihan asset produktif, tingkat upah, karakteristik yang melekat pada setiap anggota keluarga yang dicirikan dengan faktor umur, tingkat pendidikan atau keahlian yang dimiliki anggota keluarga lain.

²⁰ *Ibid.*, hal. 221

3. Gender di Pasar Kerja

Secara umum, terlihat bahwa kegiatan domestik masih didominasi oleh istri (wanita), artinya tanggung jawab istri sebagai ibu rumah tangga yang notabeneanya mengurus rumah tangga masih dilakukan oleh istri, meskipun bagi istri bekerja. Menurut Anwar, yang dikutip dalam buku Sumarsosno berpendapat bahwa perubahan-perubahan struktur ekonomi yang terjadi dalam proses pembangunan mempunyai pengaruh besar terhadap peran serta wanita dalam angkatan kerja.²¹ Pada tahap-tahap awal pelaksanaan pembangunan lapangan kerja di sektor pertanian dan sektor tradisional lainnya akan berkurang lebih cepat dari pada peningkatan lapangan kerja sektor modern. Hal ini mengakibatkan berkurangnya kesempatan kerja pada kalangan wanita. Pada waktu yang bersamaan proses pembangunan dapat meningkatkan penghasilan keluarga, sehingga dapat mengurangi tekanan ekonomi yang sebelumnya mendorong wanita untuk bekerja. Kedua hal tersebut menyebabkan wanita memiliki kecenderungan keluar dari angkatan kerja dan akhirnya peran serta wanita dalam pembangunan khususnya dalam angkatan kerja mengalami penurunan. Setelah pembangunan mencapai tahap tertentu serta adanya keinginan untuk menikmati kemewahan hidup sebagai hasil pembangunan, mendorong wanita untuk kembali memasuki angkatan kerja dan akhirnya peran serta wanita didalam kinerja kerja produktif akan meningkat.

²¹ Sonny Sumarsono, *Teori dan Kebijakan Publik...*, hal. 211

Peran serta wanita dalam pembangunan sangat diperhatikan terutama dalam pembangunan keluarga. Wanita memiliki peran ganda yaitu disatu pihak dituntut untuk mengabdikan diri terhadap rumah tangganya, dilain pihak dituntut untuk berperan serta dalam pembangunan. Motivasi kerja bagi wanita Indonesia seperti wanita pedesaan bukanlah sekedar mengisi waktu luang, atau melanjutkan karir semata, tetapi sungguh-sungguh untuk meningkatkan pendapatan keluarga.

Motivasi kerja wanita pedesaan merupakan peningkatan pendapatan keluarga. Relatif sempitnya lahan pertanian yang dimiliki oleh rata-rata keluarga petani menyebabkan banyak wanita pedesaan yang bekerja dilahan orang lain sebagai buruh tani atau bekerja diluar sektor pertanian. Keterlibatan wanita dalam kegiatan-kegiatan ekonomi terjadi melalui dua tahapan. Tahap pertama, peran serta wanita dalam kegiatan ekonomi beralih dari kegiatan-kegiatan rumah tangga ke kegiatan jasa. Pada tahap kedua, terjadi perpindahan kegiatan dari kegiatan jasa ke kegiatan sektor-sektor industri, misalnya bekerja di pabrik-pabrik atau perusahaan modern lainnya.

Perubahan struktur ekonomi Indonesia yang mengarah pada makin seimbangny sektor pertanian dan non pertanian akan membuka kesempatan bagi kaum wanita untuk berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi yang sifatnya non tradisional. Hal ini tercermin dari peningkatan partisipasi wanita dalam angkatan kerja diberbagai sektor ekonomi.

D. Upah

1. Pengertian Upah

Pengertian upah sendiri menurut Sadono Sukirno adalah pembayaran kepada pekerja – pekerja kasar yang pekerjaannya selalu berpindah pindah, seperti misalnya pekerja pertanian, tukang kayu, tukang batu dan buruh kasar.²² Sedangkan dalam teori ekonomi upah diuraikan sebagai pembayaran atas jasa – jasa fisik maupun mental yang disediakan oleh tenaga kerja kepada para pengusaha.

Upah didefinisikan sebagai balas jasa yang adil dan layak diberikan kepada para pekerja atas jasa-jasanya dalam mencapai tujuan organisasi.²³ Upah merupakan imbalan finansial langsung yang dibayarkan kepada karyawan berdasarkan jam kerja, jumlah barang yang dihasilkan atau banyaknya pelayanan yang diberikan. Jadi, tidak seperti gaji yang jumlahnya relatif tetap, besarnya upah dapat berubah ubah.

Menurut Undang-undang No.13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, upah didefinisikan sebagai hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan termasuk tunjangan bagi

²²Sadono Sukirno, *Pengantar Mikro Ekonomi, Edisi Ketiga*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1994), hal. 354

²³Veithzal Rivai Zainal, *Islamic Human Capital Management "Manajemen Sumber Daya Insani"*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2014), hal. 569

pekerja atau buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan atau jasa yang telah atau akan dilakukan.²⁴

Menurut Dewan Penelitian Pengupahan Nasional, upah adalah suatu penerimaan sebagai imbalan dari pemberi kepada penerima kerja untuk suatu pekerjaan atau jasa yang telah dan akan dilakukan, berfungsi sebagai jaminan kelangsungan hidup yang layak bagi kemanusiaan dan produksi, dinyatakan atau dinilai dalam bentuk uang yang ditetapkan menurut suatu persetujuan, undang-undang dan peraturan dan dibayarkan atas dasar suatu perjanjian kerja antara pemberi dan penerima kerja.²⁵ Berikut ini dalam ayat Al-Qur'an terkait upah :

وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ ۖ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ
فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

Artinya: *Dan katakanlah : “Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mu'min akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah Yang Mengetahui akan ghaib dan yang nyata, lalu diberikan-Nya kepada kamu apa yang kamu kerjakan.” (At Taubah : 105).*

Dalam menafsirkan Al-Taubah : 105 ini, Quraish Shihab menjelaskan dalam kitabnya Tafsir Al-Misbah sebagai berikut : “Bekerjalah Kamu, demi karena Allah semata dengan aneka amal yang saleh dan bermanfaat, baik untuk diri kamu maupun untuk masyarakat umum, maka Allah akan melihat,

²⁴Undang-Undang Nomor 13 Tentang Ketenagakerjaan, Bagian Kedua: Pengupahan.

²⁵Veithzal Rivai Zainal, *Islamic Human Capital Management...*, hal. 570

yakni menilai dan memberi ganjaran amal kamu itu.” Tafsir dari “melihat” dalam keterangan di atas adalah menilai dan memberi ganjaran terhadap amal-amal itu. Sebutan lain daripada ganjaran adalah imbalan atau upah.

2. Penggolongan Upah

a) Upah sistem waktu

Dalam sistem waktu, besarnya upah ditetapkan berdasarkan standar waktu seperti jam, hari, minggu, atau bulan. Besarnya upah sistem waktu hanya didasarkan kepada lamanya bekerja bukan diakitkan dengan prestasi kerjanya.

b) Upah sistem hasil (output)

Dalam sistem hasil, besarnya upah ditetapkan atas kesatuan unit yang dihasilkan pekerja, seperti per potong, per meter, dan kilogram. Besarnya upah yang dibayar selalu didasarkan kepada banyaknya hasil yang dikerjakan bukan kepada lamanya waktu mengerjakannya.

c) Upah sistem borongan

Sistem borongan adalah suatu cara pengupahan yang penetapan besarnya jasa didasarkan atas volume pekerjaan dan lama mengerjakannya. Penetapan besarnya balas jasa berdasarkan sistem borongan cukup rumit, lama mengerjakannya, serta banyak alat yang diperlukan untuk menyelesaikannya.²⁶

²⁶ *Ibid.*, hal. 575

3. Macam-macam Sistem Upah

Sistem upah secara umum dapat diklasifikasikan sebagai berikut:²⁷

a) Sistem upah menurut banyaknya produksi

Upah menurut produksi yang diberikan bisa mendorong kepada karyawan untuk bekerja lebih keras karena meng-*upgrade* diri untuk berproduksi lebih banyak. upah ini membedakan karyawan berdasarkan atas kemampuan masing-masing (sesuai dengan *individual differences*)

b) Sistem upah menurut lamanya kerja

Sistem upah ini sebenarnya telah gagal dalam mengatur adanya perbedaan individual kemampuan manusia. Contohnya adalah upah jam-jaman, upah mingguan dan upah bulanan.

c) Sistem upah menurut senioritas

Sistem upah semacam ini akan mendorong orang untuk lebih setia atau loyalitas terhadap perusahaan dan lembaga kerja.

d) Sistem upah menurut kebutuhan

Sistem ini memberikan upah yang lebih besar kepada mereka yang sudah kawin atau berkeluarga. Seandainya semua kebutuhan itu dipenuhi maka upah itu akan dipersamakan standar hidup semua orang.

Upah individual mengharuskan, dua pegawai yang melaksanakan pekerjaan yang sama mendapatkan upah yang sama. Akan tetapi, antara

²⁷Nitisemito, *Manajemen Personalia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2012), hal. 90

kedua pegawai tersebut mungkin karena senioritas, imbal jasa, dan keterampilan yang dimiliki.²⁸

4. Upah Menurut Pandangan Islam

Islam menawarkan suatu penyelesaian yang sangat baik atas masalah upah dan menyelamatkan kepentingan kedua belah pihak, kelas pekerja dan para majikan tanpa melanggar hak – hak yang sah dari majikan. Seorang majikan tidak dibenarkan bertindak kejam terhadap kelompok pekerja dengan menghilangkan hak sepenuhnya dari bagian mereka. Upah ditetapkan dengan cara yang paling tepat tanpa harus menindas pihak manapun. Setiap pihak memperoleh bagian yang sah dari hasil kerjasama mereka tanpa adanya ketidakadilan terhadap pihak lain. Prinsip pemerataan terhadap semua makhluk tercantum surat Al Baqarah:279 :

فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۗ وَإِنْ تُبْتِغُوا فَلََكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ
وَلَا تُظْلَمُونَ

Artinya: “Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya”.(QS. Al Baqarah:279).

²⁸Wirawan, *Manajemen Sumber Daya Manusia Indonesia...*, hal. 391

Dalam perjanjian (Tentang Upah) kedua belah pihak diperingatkan untuk bersikap jujur dan adil dalam semua urusan mereka, sehingga tidak terjadi tindakan aniaya terhadap orang lain juga tidak merugikan kepentingannya sendiri. Penganiayaan terhadap para pekerja berarti bahwa mereka tidak dibayar secara adil dan bagian yang sah dari hasil kerjasama sebagai jatah dari hasil kerja mereka tidak mereka peroleh, sedangkan yang dimaksud dengan penganiayan terhadap majikan yaitu mereka dipaksa oleh kekuatan industri untuk membayar upah para pekerja melebihi dari kemampuan mereka. Oleh karena itu Al Qur'an memerintahkan kepada majikan untuk membayar para pekerja dengan bagian yang seharusnya mereka terima sesuai kerja mereka, dan pada saat yang sama dia telah menyelamatkan kepentingan sendiri. Dan jika dia tidak mau mengikuti anjuran Al Qur'an ini maka dia akan dianggap sebagai penindas atau pelaku penganiayaan dan akan dihukum didunia oleh Allah dikemudian hari. Demikian pula para pekerja akan dianggap penindas jika dengan memaksa majikan untuk membayar melebihi kemampuannya.²⁹

Jumhur fukaha bersepakat bahwa hukum upah mubah. Hal ini, didasari karena upah diperlukan dalam kehidupan sehari-hari. Upah merupakan akad yang sangat manusiawi. Karena seseorang dalam kehidupannya tidak mampu dalam memenuhi semua pekerjaan dan keinginannya kecuali jika

²⁹Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam, Jilid II*,(Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf, 1995), hal. 362-363

memberikan upah kepada orang lain untuk membantunya.³⁰ Berikut landasan mengenai upah-mengupah

أَهُمْ يَفْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ ۗ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُلْحَبًا ۗ وَرَحِمْتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ

Artinya: “Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.” (QS. Az Zukhruf: 32).

Berdasarkan definisi diatas, dapat dipahami bahwa upah adalah imbalan yang diterima seseorang atas pekerjaannya dalam bentuk imbalan materi didunia (Adil dan layak) dan dalam bentuk imbalan pahala di akhirat (imbalan yang lebih baik).

E. Umur

Umur atau usia adalah satuan waktu yang mengukur waktu keberadaan suatu benda atau makhluk, baik yang hidup maupun yang mati. Semisal, umur manusia dikatakan lima belas tahun diukur sejak dia lahir hingga waktu umur itu dihitung. Oleh yang demikian, umur itu diukur dari tarikh ianya lahir sehingga

³⁰Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan dan Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*,(Jakarta: Kencana Prenada Media Group,2010), hal. 141

tarikh semasa(masa kini). Manakala usia pula diukur dari tarikh kejadian itu bermula sehinggalah tarikh semasa (masa kini).³¹

Umur adalah rentang kehidupan yang diukur dengan tahun, masa awal dewasa adalah usia 18 tahun sampai 40 tahun, dewasa madya adalah 41 sampai 60 tahun, dewasa lanjut > 60 tahun, umur adalah lamanya hidup dalam tahun yang dihitung sejak dilahirkan. Masa dewasa madya adalah menurunnya keterampilan fisik dan semakin besarnya tanggung jawab, selain itu masa ini merupakan masa ketika orang mencapai dan mempertahankan kepuasan dalam karirnya.

Usia sampai dengan 50 tahun adalah kelompok usia yang paling sehat, paling tenang, paling bisa mengontrol diri, paling bisa bertanggung jawab. Menurut Donald dan Super, perkembangan karir dimulai sejak remaja, yaitu:

1. Mulai menentukan jenis pekerjaan yang cocok bagi dirinya
2. Proses pendidikan yang dijalaninya
3. Hal-hal yang disukai secara pribadi
4. Kemampuan dan keterampilan yang dimiliki

Kategori umur menurut Depkes RI:³²

1. Masa balita = 0 - 5 tahun,
2. Masa kanak-kanak = 5 - 11 tahun.
3. Masa remaja Awal = 12 - 16 tahun.
4. Masa remaja Akhir = 17 - 25 tahun.

³¹<https://dokumen.tips/documents/usia-menurut-depkes.html>. Diakses pada tanggal 26 September 2018 pukul 14:45 wib.

³²Depkes, *Profil Kesehatan Indonesia*,(Jakarta: Departemen Republik Indonesia,2009)

5. Masa dewasa Awal = 26 - 35 tahun.
6. Masa dewasa Akhir = 36 - 45 tahun.
7. Masa Lansia Awal = 46 - 55 tahun.
8. Masa Lansia Akhir = 56 - 65 tahun.
9. Masa Manula = 65 - sampai atas

Pemerintah RI memberikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1999 Tentang Pengesahan Konvensi ILO No. 138 Mengenai Usia Minimum Untuk Diperbolehkan Bekerja. Dalam UU tersebut mempertegas batas usia minimum untuk diperbolehkan bekerja yang berlaku disemua sektor yaitu 15 (lima belas) tahun. Namun ada pengecualian untuk pekerjaan-pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral anak harus diupayakan tidak boleh kurang dari 18 (delapan belas tahun), kecuali untuk pekerjaan ringan tidak boleh kurang dari 16 (enam belas tahun).

Kaitanya dengan tenaga kerja dan angkatan kerja. Kelompok penduduk umur 0-14 tahun dianggap sebagai kelompok penduduk yang belum produktif secara ekonomi, kelompok penduduk umur 15-64 tahun sebagai kelompok penduduk yang produktif, dan kelompok umur 64 tahun ke atas sebagai kelompok yang tidak lagi produktif.³³

Perilaku TPAK bervariasi menurut kelompok umur. Publikasi BPS membagi kelompok menjadi beberapa kelas dengan kelas interval 5 tahunan. Mengingat

³³Badan Pusat Statistik Indonesia penduduk usia produktif, 2018

derajat variasi TPAK akan lebih mudah dimengerti latar belakang variasi TPAK bila hanya dibedakan menjadi tiga kelompok umur:

- Muda usia 10-24
- Prima usia 25-60
- Tua usia 60+

TPAK umur muda biasanya sangat rendah, paling tinggi 30%. Mereka belum stabil dan keterkaitannya dengan pasar tenaga kerja masih belum erat. Pertama-tama pada umur ini masih terbuka alternatif lain dalam alokasi waktu mereka yaitu sekolah. Sejalan dengan berkembangnya pendidikan, TPAK kelompok umur muda menunjukkan gejala menurun. Gejala penurunan ini sangat menyolok pada TPAK umur anak-anak atau dibawah umur 10 tahun yang sebenarnya kelompok umur ini masih belum layak atau belum boleh bekerja atau mencari pekerjaan. Hal ini sekedar menunjukkan bahwa pendidikan punya kaitannya dengan rendahnya dan turunnya TPAK.³⁴

Keadaan ini sangat berbeda dengan kelompok TPAK umur prima. Pada umur ini seseorang harus bekerja karena tuntutan tanggung jawab keluarga atau karena sudah terlanjur menginvestasikan waktunya pada sesuatu atau perusahaan atas jabatan tertentu maka sebagian besar dari mereka harus aktif dipasar tenaga kerja. Akibatnya TPAK mereka tinggi dan stabil.

Umur 60 tahun ke atas bagi sementara orang merupakan masa pengunduran dari pasar tenaga kerja. Hal ini terlihat pada rendahnya TPAK golongan umur ini.

³⁴ Sonny Sumarsono, *Teori dan Kebijakan Publik ...*, hal. 5-6

Gejala ini berangkat sangat nyata pada Negara-negara yang sedang berkembang dimana tingkat kesehatan masih rendah sehingga pada umur sejauh ini fisik mereka kurang menopang keaktifan di pasar tenaga kerja.

Dalam hadits dijelaskan bahwa Dari Abu Hurairah, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda, “ Tidakkah aku beritahukan kepada kamu tentang orang yang paling baik diantara kamu?” Mereka (para sahabat) menjawab, “ Ya wahai Rasulullah”. Beliau bersabda, “ Orang yang terbaik di antara kamu adalah orang yang paling panjang umur diantara kamu dan paling baik amalnya.

وَعَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَلَا أَنْبِئُكُمْ بِخَيْرِكُمْ . قَالُوا نَعَمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ . قَالَ : خَيْرُكُمْ أَطْوَلُكُمْ أَعْمَارًا وَأَحْسَنُكُمْ أَعْمَالًا

Hadits ini menjelaskan keutamaan panjang umur yang disertai dengan amal yang baik. Syaikh Abdurrauf al-Munawi menjelaskan perkara tersebut dengan berkata, “ Karena termasuk keadaan seseorang adalah bertambah dan meningkat dari suatu kedudukan menuju kedudukan (diatasnya) sehingga mencapai kedudukan kedekatan (kepada Allah), maka seorang Mukmin yang berusaha mencari bekal untuk akhirat dan berusaha menambah amal shalih tidak layak menginginkan berhentinya dari apa yang dia inginkan itu dengan mengharapkan kematian. Oleh karena itu seseorang Mukmin jangan sampai menyia-nyiakan umur dan waktunya.

F. Tingkat Pendidikan

1. Pengertian Pendidikan

Menurut UU RI No. 20 tahun 2003, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara.³⁵

Pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah tuntunan didalam hidup tumbuhnya anak-anak dengan maksud untu menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak itu, agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya.³⁶

Menurut Soekidjo Notoatmodjo, pendidikan adalah segala upaya yang direncanakan untuk mempengaruhi orang lain baik individu, kelompok, atau masyarakat sehingga mereka melakukan apa yang diharapkan oleh pelaku pendidikan.³⁷

Pendidikan menurut George F. Kneller pendidikan memiliki arti luas dan sempit. Dalam arti luas, pendidikan diartikan sebagai tindakan atau

³⁵Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. <http://www.geocities.com/frans-98/uu/uu-20-03.htm>. diakses tanggal 23 September 2018 pukul 20:00 wib.

³⁶Suwarno, *Pengantar Umum Pendidikan*,(Jakarta: Aksara Baru,1988), hal. 2

³⁷Soekidjo Notoatmodjo, *Pendidikan dan perilaku kesehtan*,(Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2003), hal. 16

pengalaman yang mempengaruhi perkembangan jiwa, watak, ataupun kemampuan fisik individu. Dalam arti sempit, pendidikan adalah suatu proses mentransformasikan pengetahuan, nilai-nilai, dan keterampilan dari generasi yang dilakukan oleh masyarakat melalui lembaga-lembaga pendidikan seperti sekolah, pendidikan tinggi atau lembaga lainnya.³⁸

Pendidikan adalah usaha secara sadar untuk mempersiapkan peserta didik melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, dan atau latihan bagi perannya dimasa yang akan datang . Pendidikan sebagai obyek dan juga subyek pembangunan perlu diperhatikan karena pendidikan merupakan penggerak utama dari pembangunan. Tingkat atau jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai dan kemampuan yang dikembangkan.³⁹

Pendidikan adalah usaha menarik sesuatu didalam manusia sebagai upaya memberikan pengalaman-pengalaman belajar terprogram dalam bentuk pendidikan formal, non formal, dan informal disekolah dan luar sekolah, yang berlangsung seumur hidup yang bertujuan optimalisasi kemampuan-kemampuan individu agar dikemudian hari dapat memaikan peran hidup secara tepat.⁴⁰

³⁸Helmawati, *Pendidikan Keluarga Teoritis dan Praktis, Cet-1*,(Bandung: Rosda Karya,2014) hal. 23

³⁹Sadili Samsudin, *Manajemen Sumber Daya Manusia*,(Bandung: Pustaka Setia, 2006), hal. 110

⁴⁰Teguh Triwanto, *Pengantar Pendidikan*,(Jakarta: PT. Bumi Aksara,2014), hal. 23-24

Menurut Herman H. Home berpendapat bahwa pendidikan harus dipandang sebagai suatu proses penyesuaian diri manusia secara timbal balik dengan alam sekitar, dengan sesama manusia dengan tabiat tertinggi dari kosmos. Dalam pengertian alamiah yang luas, proses kependidikan tersebut menyangkut proses seseorang menyesuaikan dirinya dengan dunia sekitarnya.⁴¹

2. Jenis-jenis Pendidikan

Menurut undang-undang RI Nomor 2 Tahun 1989, pendidikan dilaksanakan melalui dua jalur yaitu:⁴²

a. Pendidikan Formal

Yaitu jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.

- 1) Pendidikan dasar berbentuk Sekolah Dasar (SD) atau Madrasah Ibtidaiyah (MI) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau Madrasah Tsanawiyah (MTS) atau bentuk lain yang sederajat.
- 2) Pendidikan menengah yang terdiri atas pendidikan menengah umum dan pendidikan menengah kejuruan. Pendidikan menengah berbentuk Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan Madrasah Menengah Kejuruan (MAK) atau berbentuk lain yang sederajat.

⁴¹Muzayyin Arifin, *Filsafat Pendidikan Islam*,(Jakarta: PT. Bumi Aksara,2012), hal. 13

⁴²Umar Tirtaraharja & s.l. La Sulo. *Pengantar Pendidikan*,(Jakarta: PT. Rineka Cipta,2012) hal 76-79

3) Pendidikan Tinggi, merupakan jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program pendidikan Diploma, Sarjana, Magister, Spesialis dan Doktor yang diselenggarakan oleh Pendidikan Tinggi,

b. Pendidikan Informal

Pendidikan informal adalah proses yang berlangsung sepanjang usia sehingga setiap orang memperoleh nilai, sikap keterampilan dan pengetahuan yang bersumber dari pengalaman hidup sehari-hari, pengaruh lingkungan, pengaruh kehidupan keluarga, hubungan dengan tetangga, lingkungan pekerjaan dan permainan, pasar, perpustakaan, dan media massa. Kegiatan pendidikan informal yang dilakukan oleh keluarga dan lingkungan berbentuk kegiatan belajar secara mandiri.

1) Pendidikan anak usia dini (PAUD)

Pendidikan anak usia dini diselenggarakan sebelum jenjang pendidikan dasar. Pendidikan anak usia dini ini dapat diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal, non formal dan atau informal. Pendidikan anak usia dini berbentuk: taman kanak-kanak (TK) dan Raudatul Athfal (RA). Taman kanak-kanak adalah pelayanan pendidikan anak usia dini terutama disediakan untuk anak usia 4 tahun sampai 6 tahun. Demikian pula Raudatul Athfal menekankan pada pengajaran agama islam.

2) Kelompok Bermain (KB)

Kelompok bermain menyediakan pendidikan untuk anak usia 2 tahun sampai 6 tahun. Tetapi di daerah perkotaan kelompok bermain cenderung untuk kelas junior yaitu untuk anak usia 2 tahun dan 4 tahun, sedangkan 4 tahun sampai 6 tahun di TK atau RA, penekanannya pada kegiatan bermain. Bagi daerah yang tidak ada TK atau RA, kelompok bermain semata-mata nama dari pelayanan pendidikan setengah hari untuk anak 2 sampai 6 tahun.

3) Taman Penitipan Anak (TPA)

Taman penitipan anak menyediakan pendidikan untuk anak usia 3 bulan sampai 6 tahun sementara orang tua mereka (terutama ibu) bekerja. Taman penitipan anak dibangun dekat tempat kerja orang tua. Tetapi di daerah perkotaan lama-lama menjadi kegiatan pendidikan dan merawat untuk ibu-ibu pekerja yang berpenghasilan tinggi, sementara di pedesaan fungsi kekeluargaan anak masih dominan.

4) Posyandu

Posyandu pada dasarnya pos pelayanan terpadu yang merupakan pusat kesehatan masyarakat dimana ibu-ibu hamil dan menyusui datang untuk menerima perawatan kesehatan seperti: gizi tambahan, imunisasi dan lain-lain untuk diri mereka dan untuk diri mereka.

c. Pendidikan Non Formal

Yaitu jalur pendidikan diluar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Sedangkan jenis pendidikan yang termasuk jalur pendidikan sekolah meliputi:

1) Pendidikan Umum

Pendidikan umum diselenggarakan pada jenjang pendidikan dasar dan jenjang pendidikan menengah. Sebagai contoh SMU,SLTP, dan lain sebagainya.

2) Pendidikan Kejuruan

Pendidikan kejuruan merupakan pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat bekerja pada bidang tertentu dan diselenggarakan pada jenjang pendidikan menengah. Misalnya STM mempersiapkan peserta didik untuk dapat berjalan dalam bidang teknik (mesin, sipil, elektro dan sebagainya).

3) Pendidikan Luar Biasa

Pendidikan luar biasa diselenggarakan pada jenjang pendidikan dasar dan jenjang pendidikan menengah, contohnya SLB (Sekolah Luar Biasa) untuk tuna rungu, tuna netra, cacat mental dan sebagainya.

4) Pendidikan Kedinasan

Ini diselenggarakan pada jenjang pendidikan menengah dan jenjang pendidikan tinggi. Dapat diambil contoh, sekolah dinas luar negeri dan DEPLU.

5) Pendidikan Keagamaan

Misalnya : pesantren, Madrasah, sekolah seminar dan lain sebagainya.

6) Pendidikan Akademik

Diselenggarakan pada jenjang penelitian pendidikan tinggi, misalnya Universitas, Institut, Sekolah Tinggi, Akademi dan sebagainya.

7) Pendidikan Profesional

Diselenggarakan pada jenjang pendidikan tinggi terutama pada kesiapan penerapan keahlian tertentu. Seperti dokter, dokterspesialis, notaries dan sebagainya.

8) Pendidikan Luar sekolah

Termasuk jenis ini adalah kursus-kursus, kelompok belajar yang sangat penting adalah pendidikan keluarga.

9) Paket A,B,C (Kursus, PKBM,Pelatihan) pendidikan keagamaan dan pendidikan kedinasan.

Dalam penelitian ini tingkat pendidikan yang dimaksud adalah diukur dengan tingkat pendidikan yang ditempuh tenaga kerja yang bekerja dengan indikator pendidikan formal. Pendidikan formal tersebut meliputi SD, SMP, SMA dan Perguruan Tinggi.

3. Tingkat / Jenjang Pendidikan

Tingkat atau jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan. Jadi yang dimaksud dalam hal ini adalah pendidikan formal atau akademis. Tingkat/jenjang pendidikan diindonesia meliputi:

a. Pendidikan Usia Dini

Mengacu Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, Pasal 1 Butir 14 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pendidikan anak usia dini (PAUD) adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan bagi anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. Dalam hal ini dapat berbentuk sekolah playgroup atau taman kanak-kanak.

b. Pendidikan Dasar

Pendidikan dasar merupakan jenjang pendidikan awal selama 9 tahun pertama masa sekolah anak-anak yang melandasi jenjang pendidikan menengah, yaitu meliputi Sekolah Dasar (SD) dan sederajat serta Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan sederajat.

c. Pendidikan Menengah

Pendidikan menengah merupakan jenjang pendidikan lanjutan pendidikan dasar yang harus dilaksanakan minimal 9 tahun, yaitu meliputi Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan sederajatnya.

d. Pendidikan Tinggi

Pendidikan tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program pendidikan diploma, sarjana, magister, doktor, dan spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi. Mata pelajaran pada perguruan tinggi merupakan penjurisan dari SMA, akan tetapi semestinya tidak boleh terlepas dari pelajaran SMA.

4. Pendidikan Menurut Islam

Islam sangat mementingkan pendidikan dan ilmu pengetahuan kapan dan dimana pun. Pendidikan dalam Islam menjadi fokus utama dalam membangun peradaban. Terbukti peradaban Islam hadir dalam pemerintahan Bani Abbasiyah yang ditandai dengan adanya perpustakaan terbesar yang menjadi pusat kajian dunia, yaitu perpustakaan Bait Al-Hikmah. Pentingnya pendidikan tertuang dalam firman Allah di dalam Al-Qur'an yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ ۗ وَإِذَا قِيلَ
 أَنْشُرُوا فَأَنْشُرُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ
 خَبِيرٌ

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman apabila dikatakan kepadamu: "Berlapang-lapanglah dalam majlis", maka lapangkanlah niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan: "Berdirilah kamu", maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.*(QS. Al-Mujadilah:11).

Berdasarkan ayat tersebut maka dapat disimpulkan bahwa Allah SWT akan meninggikan orang-orang yang berilmu. Pendidikan adalah cara seseorang mendapatkan ilmu. Dengan ilmu seseorang akan ditinggikan derajatnya. Islam meyakini bahwa mengasah otak dengan ilmu dan akal untuk menyingkap berbagai tanda-tanda kekuasaan Allah dialam semesta adalah suatu hal yang wajib.⁴³

G. Hubungan antara Variabel Dependen dengan Variabel Independen

Berikut ini akan dijelaskan bagaimana hubungan antara variabel independen dan variabel dependen, serta berbagai teori yang bersumber dari penelitian sebelumnya.

⁴³Muhammad Syafii Antonio, *Muhammad SAW "The Super Leader Super Manager": Sang Pembelajar dan Guru Peradaban*,(Jakarta: Tzakia Publishing,2011), hal. 10

1. Hubungan Antara Upah dengan Curahan Jam Kerja

Upah yang diperoleh berdasarkan jumlah hari kerja yang dicurahkan pekerja wanita. Semakin besar jam kerja yang dicurahkan maka upah yang diperoleh akan meningkat. Selain itu pekerja juga bisa mencurahkan waktunya di luar jam kerja yaitu lembur (*over time*), semakin besar waktu lembur yang dicurahkan maka semakin besar upah yang diperoleh. Wanita akan cenderung menambah waktu kerjanya apabila tingkat upah yang ditawarkan meningkat.⁴⁴

2. Hubungan Antara umur dengan Curahan Jam Kerja

Usia berpengaruh secara nyata terhadap curahan waktu kerja wanita di Desa Banjaragung Pada industri sepatu. Hal ini dikarenakan sebagian besar reponden berada dalam usia yang produktif yaitu berusia antara 26 sampai dengan 35 tahun.⁴⁵

3. Hubungan Antara Tingkat Pendidikan dengan Curahan Jam Kerja

Pendidikan memperbaiki status, kemampuan dan keahlian seorang wanita. Ada kecenderungan semakin tinggi tingkat pendidikan maka semakin efisien sistem yang diterapkan dalam rumah tangga. Dengan demikian akan semakin banyak waktu yang dapat dipergunakan secara produktif di luar rumah

⁴⁴Marita dan Waridin, *Analisis Pengaruh Upah, Pendidikan, Jumlah Tanggungan Keluarga dan Status Perkawinan terhadap Curahan Jam Kerja Wanita di Kecamatan Pedurungan dan Kecamatan Tembalang Kota Semarang*, Volume 2, Nomor 1, Tahun 2013 Jurnal Ekonomi Semarang, hal 10.

⁴⁵Olga Claudia Gusti Wanda, *Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Curahan Waktu Kerja Wanita di Desa Banjaragung Kabupaten Jombang pada Industri Sepatu sebagai Bentuk Kontribusi Terhadap Ekonomi Keluarga*, *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Universitas Brawijaya Malang , Malang: 2016.

tangga. Penelitian di lapangan mendapatkan hasil bahwa upah yang didapatkan responden semakin meningkat searah dengan pencapaian pendidikan. Pencapaian pendidikan tinggi akan meningkatkan biaya waktu yang dialokasikan untuk bekerja, sehingga semakin tinggi pendidikan kecenderungan untuk bekerja akan semakin besar. Semakin tinggi tingkat pendidikan, maka seseorang semakin mampu menangkap kesempatan ekonomi yang lebih baik di sekitarnya sekaligus meningkatkan mutu kerjanya.⁴⁶

H. Penelitian Terdahulu

Berikut ini merupakan penelitian yang relevan atau penelitian terdahulu, yang dijadikan sebagai landasan bagi peneliti dalam melakukan penelitian selanjutnya.

Menurut penelitian Gusti Wanda yang bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang Mempengaruhi Curahan Waktu Kerja Wanita di Desa Banjaragung Kabupaten Jombang pada Industri Sepatu sebagai Bentuk Kontribusi Terhadap Ekonomi Keluarga. Penelitian yang dilakukan tergolong dalam penelitian kuantitatif dikarenakan analisis datanya bersifat kuantitatif atau statistic. Dalam penelitian sampel yang digunakan sebanyak 61 responden dari total 72 populasi, penentuan besarnya jumlah sampel menggunakan rumus slovin. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian yaitu model regresi linier berganda atau

⁴⁶Marita dan Waridin, *Analisis Pengaruh Upah, Pendidikan, Jumlah Tanggungan Keluarga dan Status Perkawinan*hal 10.

OLS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel usia dan pendapatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap curahan waktu kerja wanita, variabel pendapatan suami menunjukkan pengaruh negatif dan signifikan, sedangkan variabel jumlah tanggungan keluarga dan pendidikan tidak memiliki pengaruh signifikan curahan waktu kerja wanita di Desa Banjaragung Kabupaten Jombang pada industri sepatu.⁴⁷ Perbedaan penelitian Gusti Wanda dengan penelitian ini terletak pada variabel independennya ada jumlah tanggungan keluarga, pendapatan suami dan pendapatan dan lokasi yang diteliti pada industri sepatu di Kabupaten Jombang, sedangkan penelitian ini pada UD. OSA KARYA Kabupaten Trenggalek. Sedangkan persamaannya menggunakan variabel dependen curahan jam kerja dan variabel independen pendidikan dan usia .

Menurut penelitian Sidauruk dan Woyanti yang bertujuan untuk menganalisis pengaruh upah, pendidikan, pendapatan suami dan jumlah tanggungan keluarga terhadap curahan jam kerja perempuan menikah di IKM Mebel Kabupaten Jepara. Populasi dalam penelitian ini sebanyak 1.596 tenaga kerja dan sampel sebanyak 100 tenaga kerja, penentuan sampel tersebut menggunakan metode *proportional random sampling*. Metode analisis data yang digunakan adalah model regresi linier berganda atau OLS. Teknik pengumpulan data menggunakan metode *interview* yang dibantu dengan kuesioner (wawancara langsung). Hasil

⁴⁷Olga Claudia Gusti Wanda, *Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Curahan Waktu Kerja Wanita di Desa Banjaragung Kabupaten Jombang pada Industri Sepatu sebagai Bentuk Kontribusi Terhadap Ekonomi Keluarga*, *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Universitas Brawijaya Malang , Malang: 2016.

dari analisis menunjukkan variabel upah dan jumlah tanggungan keluarga berpengaruh positif dan signifikan terhadap curahan jam kerja perempuan menikah di IKM Kabupaten Jepara. Variabel pendidikan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap curahan jam kerja perempuan menikah di IKM Kabupaten Jepara dan variabel pendapatan suami berpengaruh negatif dan signifikan terhadap curahan jam kerja perempuan menikah di IKM Kabupaten Jepara.⁴⁸ Perbedaan penelitian Sidauruk dan woyanti dengan penelitian ini terletak pada variabel independennya ada Pendapatan Suami dan Jumlah Tanggungan Keluarga, serta lokasi yang diteliti. Sedangkan persamaannya menggunakan analisis uji asumsi klasik, regresi linier berganda, Uji t, Uji f dan koefisien determinasi (R^2).

Menurut penelitian Yusfi yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh upah, pendapatan suami, usia anak terakhir dan pengeluaran rumah tangga terhadap curahan jam kerja perempuan menikah di Kota Magelang. Populasi dalam penelitian ini sejumlah 6.339 orang, diambil sampel sebanyak 98 orang yang dihitung dengan rumus Slovin. Dalam penelitian ini digunakan dua jenis data yaitu data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data dikumpulkan dengan wawancara terstruktur menggunakan daftar pertanyaan yang dirumuskan dalam bentuk kuesioner. Metode analisis yang digunakan adalah Model Regresi

⁴⁸Ayu Susanti Sidauruk dan Nenek Woyanti, *Analisis Pengaruh Upah, Pendidikan, Pendapatan Suami dan Jumlah Tanggungan Keluarga terhadap Curahan Jam Kerja Perempuan Menikah di IKM Mebel Kabupaten Jepara*, Jurnal Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro, Volume 3 Nomor 1 Tahun 2014 hal 1-11.

Linier OLS (*Ordinary Least Square*) atau metode pangkat kuadrat terkecil. Hasil dari penelitian adalah variabel upah, usia anak terakhir dan pengeluaran rumah tangga berpengaruh signifikan terhadap curahan jam kerja perempuan menikah. Upah menjadi variabel yang paling dominan terhadap curahan jam kerja perempuan menikah. Sedangkan variabel usia dan pendapatan suami tidak signifikan terhadap Curahan Jam Kerja Perempuan Menikah di Kota Magelang.⁴⁹ Perbedaan penelitian Yusfi dengan penelitian ini variabel x ada, usia anak terakhir dan pengeluaran rumah tangga. Lokasi penelitian di Kota Magelang sedangkan penelitian ini di Kabupaten Trenggalek. Sedangkan persamaannya Sama-sama menggunakan variabel independen upah, usia Dan variabel dependen curahan jam kerja perempuan menikah.

Menurut penelitian Marita dan Waridin yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh upah, pendidikan, jumlah tanggungan keluarga dan status perkawinan terhadap curahan jam kerja wanita di Kecamatan Pedurungan dan Kecamatan Tembalang Kota Semarang. Dalam penelitian ini penentuan sampel menggunakan metode *cluster sampling*, yaitu pengambilan sampel dilakukan terhadap sampling unit, dimana sampling unitnya terdiri dari satu kelompok (*cluster*). Tiap item (individu) di dalam kelompok yang terpilih akan diambil sebagai sampel. Untuk pengambilan sampel masing-masing kelurahan digunakan metode *accidental sampling*. Pengambilan sampel atas dasar seandainya saja,

⁴⁹ Reikha Habibah Yusfi dan Achma Hendra Setiawan, *Pengaruh Faktor Upah, Pendapatan Suami, Usia Anak Terakhir dan Pengeluaran Rumah Tangga terhadap Curahan Jam Kerja Perempuan Menikah di Kota Magelang*, Volume 3 Nomor 1 Tahun 2014.

tanpa direncanakan lebih dahulu. Jumlah sampel yang diambil sebesar 100 orang dari populasi sebanyak 20.784. Metode analisis dilakukan dengan menggunakan analisis *Ordinary Least Square* yaitu : $Y = a + \beta_1 UPAH + \beta_2 PEND + \beta_3 TANGG + D_4 STATUS + \mu_i$. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel upah, pendidikan dan jumlah tanggungan keluarga berpengaruh positif dan signifikan terhadap curahan jam kerja wanita sedangkan variabel status perkawinan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap curahan jam kerja wanita di Kecamatan Pedurungan dan Kecamatan Tembalang Kota Semarang.⁵⁰ Perbedaan penelitian Marita dan Waridin dengan penelitian ini ada variabel x status perkawinan dan jumlah tanggungan keluarga pada penelitian terdahulu, serta lokasi penelitian yang diteliti. Sedangkan persamaannya menggunakan analisis uji asumsi klasik, regresi linier berganda, Uji t, Uji f dan koefisien determinasi (R^2) dan variabel terikat curahan jam kerja wanita.

Menurut penelitian Ade Riana dan Hadi Sasana yang bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi curahan jam kerja pedagang bumbon wanita di Pasar Johar Kota Semarang di Pasar Johar Kota Semarang). Sampel yang digunakan sebanyak 90 responden dari total populasi sebanyak 749 pedagang. Penentuan sampel dengan menggunakan proporsional sampling, dan data yang terkumpul dianalisis dengan model regresi linier berganda dengan pendekatan OLS (*Ordinary Least Square*). Metode interview dengan kuesioner

⁵⁰ Marita dan Waridin, *Analisis Pengaruh Upah, Pendidikan, Jumlah Tanggungan Keluarga dan Status Perkawinan terhadap Curahan Jam Kerja Wanita di Kecamatan Pedurungan dan Kecamatan Tembalang Kota Semarang*, Volume 2, Nomor 1, Tahun 2013 Jurnal Ekonomi Semarang

(wawancara langsung) adalah teknik pelaksanaan penelitian ini. Hasil dari analisis menunjukkan variabel pendapatan pedagang dan jumlah tanggungan keluarga berpengaruh positif terhadap curahan jam kerja, variabel pendapatan suami dan variabel tingkat pendidikan berpengaruh negatif terhadap curahan jam kerja. Pendapatan pedagang bumbon wanita memberikan kontribusi yang cukup tinggi terhadap pendapatan keluarga, yaitu sebesar 52,02 persen.⁵¹ Perbedaan penelitian Ade Riana dan Hadi Sasana dengan penelitian ini ada variabel bebas pendapatan pedagang, umur, pendapatan suami, dan jumlah tanggungan keluarga pada penelitian terdahulu. Serta lokasi penelitian yang diteliti. Sedangkan persamaannya menggunakan analisis uji asumsi klasik, regresi linier berganda, Uji t, Uji f dan koefisien determinasi (R^2). Variabel terikat Curahan Jam Kerja wanita.

Menurut penelitian Mega Swari yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh umur, tingkat pendidikan, pendapatan suami, dan jumlah tanggungan keluarga terhadap curahan jam kerja pedagang wanita di pasar kumbasari. penelitian dilakukan di Pasar Kumbasari Kota Denpasar, dengan sampel sebanyak 85 responden dari total populasi 568. Penentuan sampel dengan metode *Simple Random Sampling*. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian adalah model regresi linier berganda dengan curahan jam kerja pedagang wanita sebagai

⁵¹ Ade Riana dan Hadi Sasana, *Pengaruh Faktor Pendapatan Pedagang, Pendapatan Suami, Umur, Tingkat Pendidikan, dan Jumlah Tanggungan Keluarga terhadap Curahan Jam Kerja Pedagang Bumbon Wanita (Studi Kasus di Pasar Johar Kota Semarang)*, Jurnal Ekonomi Volume 2 Nomor 3 Tahun 2013

dependen variabel. Berdasarkan hasil analisis ditemukan bahwa variabel umur, pendidikan, pendapatan suami, dan jumlah tanggungan keluarga secara simultan berpengaruh signifikan terhadap curahan jam kerja pedagang wanita di Pasar Kumbasari Kota Denpasar. Secara parsial analisis variabel umur dan jumlah tanggungan keluarga tidak berpengaruh terhadap curahan jam kerja pedagang wanita di Pasar Kumbasari Kota Denpasar. Untuk variabel tingkat pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap curahan jam kerja pedagang wanita di Pasar Kumbasari Kota Denpasar sedangkan pendapatan suami berpengaruh negatif dan signifikan terhadap curahan jam kerja pedagang wanita di Pasar Kumbasari Kota Denpasar.⁵² Perbedaan penelitian Mega Swari dengan penelitian ini lokasi penelitian yang diteliti. Serta variabel bebas pendapatan suami, dan jumlah tanggungan keluarga. Sedangkan persamaannya menggunakan variabel independen tingkat pendidikan, dan umur. Serta variabel terikat curahan jam kerja wanita.

Menurut penelitian Kiranasari yang bertujuan untuk menganalisis pengaruh upah per bulan, umur, jenis kelamin, dan tanggungan keluarga terhadap curahan jam kerja sektor informal di Kabupaten Tegal. Penelitian ini menggunakan metode Ordinary Least Square (OLS), Data dalam penelitian ini menggunakan data primer (wawancara dan kuesioner) terhadap 100 responden. Hasil dari penelitian ini menggunakan metode analisis regresi berganda adalah variabel upah per bulan dan jumlah tanggungan keluarga berpengaruh positif terhadap

⁵² Made Puspita Mega Swari, *Pengaruh Umur, Tingkat Pendidikan, Pendapatan Suami, dan Jumlah Tanggungan Keluarga Terhadap Curahan Jam Kerja Pedagang Wanita di Pasar Kumbasari*, (Denpasar: Skripsi Tidak Diterbitkan, 2017)

curahan jam kerja. Variabel jenis kelamin tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap curahan jam kerja. Sedangkan variabel umur berpengaruh negatif terhadap curahan jam kerja.⁵³ Perbedaan penelitian Kiranasari ada variabel bebas upah per bulan, tanggungan keluarga dan jenis kelamin serta lokasi penelitian yang diteliti. Sedangkan persamaannya menggunakan analisis uji asumsi klasik, regresi linier berganda, Uji t, Uji f dan koefisien determinasi (R^2).


Menurut penelitian Dewi yang bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi curahan jam kerja tenaga sektor informal di Kota Pekanbaru. Dalam menganalisis data, metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini metode deskriptif dan kuantitatif. Sampel dalam penelitian ini berjumlah 90 orang dengan menggunakan *Snow Ball Sampling*. Hasil dari penelitian ini menggunakan metode analisis regresi berganda adalah variabel upah tidak berpengaruh signifikan terhadap curahan jam kerja tenaga kerja sektor informal. Pada variabel pendidikan tidak berpengaruh terhadap curahan jam kerja tenaga sektor informal begitu juga dengan variabel umur dan variabel jumlah tanggungan keluarga tidak berpengaruh terhadap curahan jam kerja tenaga sektor informal.⁵⁴ Perbedaan penelitian dewi ada variabel bebas jumlah tanggungan keluarga beserta tempat penelitian. Sedangkan persamaannya regresi linier berganda, Uji t, Uji f dan koefisien determinasi (R^2).

⁵³Yoshinta Kiranasari, *Pengaruh Upah Per Bulan, Umur, Jenis Kelamin Dan Jumlah Tanggungan Keluarga Terhadap Curahan Jam Kerja Sektor Informal Di Kabupaten Tegal*, (Semarang: Skripsi Tidak Diterbitkan,2011)

⁵⁴Rahmi Dewi, *Faktor-faktor yang mempengaruhi jam kerja tenaga sektor informal di Kota Pekanbaru*, JOM FEB Volume 1 Edisi 1 Januari-Juni 2018.

I. Kerangka Konseptual

Gambar 2.1
Skema Kerangka Konseptual



Keterangan :

Dalam buku Sumarsono di jelaskan bahwa faktor-faktor yang berpengaruh terhadap curahan jam kerja ada beberapa faktor, antara lain: tingkat upah, faktor umur dan tingkat pendidikan.⁵⁵

⁵⁵ Sonny Sumarsono, *Teori dan Kebijakan Publik...*, hal. 84

J. Hipotesis Penelitian

Penelitian ini memiliki hipotesis penelitian sebagai berikut :

1. H1 : Upah berpengaruh positif dan signifikan terhadap curahan jam kerja perempuan pada UD. OSA KARYA di Desa Senden Kabupaten Trenggalek.

Hipotesis ini sesuai dengan hipotesis kajian penelitian yang dilakukan oleh Ayu Susanti S dan Nenek Woyanti⁵⁶, Reikha Habibah Yusfi dan Achma Hendra Setiawan⁵⁷, Marita Waridin⁵⁸, Rahmi Dewi⁵⁹ dan Yoshinta Kiranasari⁶⁰.

2. H2 : Umur berpengaruh positif dan signifikan terhadap curahan jam kerja perempuan pada UD. OSA KARYA di Desa Senden Kabupaten Trenggalek.

Hipotesis ini sesuai dengan hipotesis kajian penelitian yang dilakukan oleh Reikha Habibah Yusfi dan Achma Hendra Setiawan⁶¹, Rahmi Dewi⁶², Olga Claudia Gusti Wanda⁶³, Ade Riana dan Hadi Sasana⁶⁴, Made Puspita Mega Swari⁶⁵ dan Yoshinta Kiranasari⁶⁶.

⁵⁶Ayu Susanti Sidauruk dan Nenek Woyanti, *Analisis Pengaruh Upah, Pendidikan, Pendapatan Suami...*, hal. 3

⁵⁷ Reikha Habibah Yusfi dan Achma Hendra Setiawan, *Pengaruh Faktor Upah, Pendapatan Suami, Usia Anak Terakhir...*, hal. 3

⁵⁸ Marita dan Waridin, *Analisis Pengaruh Upah, Pendidikan, Jumlah Tanggungan Keluarga dan Status Perkawinan...*, hal. 3

⁵⁹Rahmi Dewi, *Faktor-faktor yang mempengaruhi jam kerja tenaga sektor informal di Kota Pekanbaru*, JOM FEB Volume 1 Edisi 1 Januari-Juni 2018.

⁶⁰Yoshinta Kiranasari, *Pengaruh Upah Per Bulan, Umur, Jenis Kelamin Dan Jumlah Tanggungan Keluarga...*, hal.52

⁶¹ Reikha Habibah Yusfi dan Achma Hendra Setiawan, *Pengaruh Faktor Upah, Pendapatan Suami, Usia Anak Terakhir...*, hal. 3

⁶² Rahmi Dewi, *Faktor-faktor yang mempengaruhi jam kerja tenaga sektor informal di Kota Pekanbaru*, JOM FEB Volume 1 Edisi 1 Januari-Juni 2018.

⁶³Olga Claudia Gusti Wanda, *Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Curahan Waktu Kerja Wanita...*, hal 5

⁶⁴Ade Riana dan Hadi Sasana, *Pengaruh Faktor Pendapatan Pedagang, Pendapatan Suami, Umur, Tingkat Pendidikan...*, hal. 3

3. H3 : Tingkat Pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap curahan jam kerja perempuan pada UD. OSA KARYA di Desa Senden Kabupaten Trenggalek.

Hipotesis ini sesuai dengan hipotesis kajian penelitian yang dilakukan oleh Ayu Susanti S dan Nenek Woyanti⁶⁷, Marita Waridin⁶⁸, Rahmi Dewi⁶⁹, Olga Claudia Gusti Wanda⁷⁰, Ade Riana dan Hadi Sasana⁷¹, Made Puspita Mega Swari⁷².

4. H4 : Upah, Umur, dan Tingkat Pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap curahan jam kerja perempuan pada UD. OSA KARYA di Desa Senden Kabupaten Trenggalek.

Hipotesis ini sesuai dengan teori dari Sonny Sumarsono⁷³.

⁶⁵Made Puspita Mega Swari, *Pengaruh Umur, Tingkat Pendidikan, Pendapatan Suami, dan Jumlah Tanggungan Keluarga...*, hal. 11

⁶⁶Yoshinta Kiranasari, *Pengaruh Upah Per Bulan, Umur, Jenis Kelamin Dan Jumlah Tanggungan Keluarga...*, hal. 52

⁶⁷Ayu Susanti Sidauruk dan Nenek Woyanti, *Analisis Pengaruh Upah, Pendidikan, Pendapatan Suami...*, hal. 3

⁶⁸Marita dan Waridin, *Analisis Pengaruh Upah, Pendidikan, Jumlah Tanggungan Keluarga dan Status Perkawinan...*, hal. 3

⁶⁹Rahmi Dewi, *Faktor-faktor yang mempengaruhi jam kerja tenaga sektor informal di Kota Pekanbaru*, JOM FEB Volume 1 Edisi 1 Januari-Juni 2018.

⁷⁰Olga Claudia Gusti Wanda, *Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Curahan Waktu Kerja Wanita...*, hal 5

⁷¹Ade Riana dan Hadi Sasana, *Pengaruh Faktor Pendapatan Pedagang, Pendapatan Suami, Umur, Tingkat Pendidikan...*, hal. 3

⁷²Made Puspita Mega Swari, *Pengaruh Umur, Tingkat Pendidikan, Pendapatan Suami, dan Jumlah Tanggungan Keluarga...*, hal. 11

⁷³ Sonny Sumarsono, *Teori dan Kebijakan Publik...*, hal. 84